BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Silsilah keluarga merupakan instrumen hukum yang sangat krusial di Indonesia karena berfungsi sebagai bukti autentik hubungan darah yang menentukan status keperdataan seseorang, khususnya dalam menetapkan ahli waris yang sah. Dalam perspektif hukum perdata, silsilah menjadi dasar utama untuk mengidentifikasi siapa yang berhak menerima harta peninggalan. Secara formal, keabsahan silsilah ini wajib dibuktikan melalui dokumen kependudukan resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa data kependudukan adalah data autentik yang mendasari pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, silsilah memiliki konsekuensi hukum yang mengikat dan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial semata.

Peran strategis silsilah keluarga juga berfungsi sebagai pelindung kepastian hukum bagi warga negara. Segala bentuk manipulasi atau pemalsuan data dalam silsilah keluarga tidak hanya mencederai hak keperdataan orang lain,[1] tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika praktik tersebut melibatkan pemalsuan dokumen resmi negara, maka pelakunya dapat dijerat dengan sanksi tindak pidana. Dengan demikian, akurasi silsilah keluarga menjadi fondasi penting dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan dalam

[1] Sirat Handayani,2021, **Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Hubungan Keluarga Berdasarkan Garis Keturunan**, Alethea Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 , hlm.95.

distribusi hak-hak perdata di Indonesia. Pada dasarnya, seluruh harta kekayaan serta hak-hak yang masih melekat pada diri seseorang pada saat ia meninggal dunia merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Warisan tidak hanya mencakup aset atau kekayaan saja, tetapi juga mencakup kewajiban berupa utang-piutang yang belum diselesaikan oleh pewaris semasa hidupnya. Sesuai dengan pengaturan hukum waris dalam sistem Hukum Perdata, ketika pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya dalam bidang harta kekayaan otomatis beralih kepada para ahli waris oleh karena hukum (saisine), termasuk kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris berdasarkan bagian warisan yang diterima.[2] Sifat hukum waris yang mengatur ini memberi ruang kewenangan bagi pewaris untuk mengatur hartanya semasa hidup, tetapi pelaksanaan kehendak tersebut dan pembagian harta peninggalan pada akhirnya sangat bergantung pada kejelasan hubungan hukum antara pewaris dan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris, yang secara yuridis dapat dibuktikan melalui silsilah keluarga.

Dalam hukum waris, silsilah keluarga menjadi dasar utama untuk menetapkan kedudukan dan hak seseorang sebagai ahli waris, karena tanpa adanya hubungan hukum dan hubungan darah yang sah, bagian warisan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Hal ini sejalan dengan hasil penelusuran yang menunjukkan bahwa sengketa waris sering muncul karena ketidak jelasan hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris, yang kemudian menimbulkan konflik dalam keluarga ketika pembagian aset

[2] Febrianti Maripigi,2021,**Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,** Lex Privatum Volume 9 Nomor 2,hlm.14.

diperselisihkan.[3] Dalam konteks hukum waris di Indonesia, KUHPerdata mengakui ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah, sehingga kejelasan silsilah keluarga menjadi syarat penting untuk menjamin pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum. Ketika silsilah keluarga tidak jelas atau bahkan dipalsukan, maka pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa antar anggota keluarga, sebagaimana konflik waris sering kali ditandai oleh ketidakpuasan atas bagian waris yang diterima. Dalam praktiknya, banyak sengketa waris tidak segera dibawa ke pengadilan, tetapi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau jalur non-litigasi, karena dalam dinamika sosial masyarakat penyelesaian waris kerap dianggap sebagai persoalan privat yang lebih cocok diselesaikan secara kekeluargaan.[4]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai, namun keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah, maka mekanisme non-litigasi berpotensi tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal.[5] Meskipun jalur non-litigasi sering dipandang mampu meredakan konflik dan menjaga hubungan kekeluargaan, mekanisme ini tidak selalu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pihak-pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa waris melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di masyarakat sering dipilih karena lebih efisien dan mampu menjaga hubungan

[3] Lia Salsiah & Ika D. Saimima,2025, **Problematika Konflik Mewaris di Indonesia,** Jurnal Hukum Sasana, Volume 10 Nomor 1,hlm.18.

[4] Argya Attallah Apryano ,2024, **Penyelesaian Sengketa Waris dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah**, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1,hlm.24.

[5] Yuniar Rahmatiar & Siti Aminah,2019, **Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Perdata**, Jurnal RechtsVinding, Volume 8 Nomor 2,hlm.267.

kekeluargaan, namun mekanisme tersebut belum tentu memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan jika terjadi penyalahgunaan bukti hubungan keluarga atau pemalsuan kekerabatan. Konflik seperti ini bukan hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial yang panjang di lingkungan keluarga, sehingga menegaskan perlunya pemahaman tidak hanya dari perspektif normatif hukum waris, tetapi juga dari realitas praktik hukum di masyarakat yang sering kali melibatkan dinamika sosial dan bukti hubungan kekerabatan yang kompleks. Dalam praktiknya, sengketa waris kerap dipicu oleh ketidakpuasan, perbedaan pendapat, serta tidak terpenuhinya hak para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan berkepanjangan dalam hubungan keluarga.[6] Bahkan, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali justru menimbulkan dampak lanjutan berupa konflik baru dan keretakan hubungan antar anggota keluarga, sehingga memperkuat dimensi sosial dan psikologis dari sengketa tersebut.[7]

Permasalahan waris tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi secara nyata mencerminkan kompleksitas hukum dan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sengketa waris sering muncul karena kombinasi faktor seperti ketidakjelasan dokumen wasiat, persepsi ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan, serta pluralisme sistem hukum yang berlaku, sehingga konflik dalam keluarga tidak jarang berlanjut menjadi masalah hukum yang serius.

---

[6] Fetri Fatorina dan Fahmi Abdurrahman,2024, **Implementasi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Beji Kedungbanteng**,Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum), Volume 4 Nomor 1, hlm. 2.

[7] Ibid., hlm. 3.

Dalam konteks pembagian harta warisan itu sendiri, hukum waris Indonesia menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti para ahli waris berdasarkan kriteria hubungan keluarga yang sah dan status setiap pihak. Hukum-hukum ini menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur proporsi harta warisan di antara para ahli waris berdasarkan kriteria yang ditentukan. Namun praktik di masyarakat sering kali menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika terjadi perselisihan atas silsilah keluarga atau klaim terhadap bagian waris yang seharusnya ditentukan secara sah. Pemahaman hubungan antara silsilah keluarga dan hak waris perlu dilihat tidak hanya dari perspektif normatif hukum, tetapi juga dari realitas praktik di masyarakat yang sering kali melibatkan dinamika sosial, budaya, dan berbagai interpretasi hukum yang berbeda.[8]

Tindakan manipulasi atau pemalsuan data silsilah waris yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan merupakan perbuatan pidana yang diatur secara tegas dalam hukum pidana nasional. Dalam hukum positif Indonesia, pemalsuan dokumen dimaknai sebagai perbuatan membuat atau menggunakan surat atau dokumen yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dengan maksud untuk menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang, serta digunakan seolah-olah dokumen tersebut adalah asli. Dalam konteks sengketa waris, pemalsuan silsilah keluarga yang dituangkan dalam dokumen kependudukan, surat keterangan ahli waris, atau akta lain yang berkaitan dengan pewarisan berpotensi

[8] Eman Suparman,2018, **Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,** Bandung Refika Aditama,hlm.45.

menghilangkan hak keperdataan pihak yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya merendahkan wibawa hukum dan kepercayaan terhadap administrasi negara, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan maksimum yang ditetapkan dalam KUHP nasional.[9]

Selain itu, dalam praktik pewarisan di Indonesia, norma sosial dan nilai-nilai adat sering kali lebih dominan dalam mengatur praktik pewarisan daripada hukum formal, bahkan ketika hal itu menghasilkan ketidakadilan substantif. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak selalu beroperasi independen dari struktur sosial yang kuat di masyarakat nilai budaya, adat, dan relasi kekeluargaan ikut membentuk bagaimana data silsilah dipertimbangkan atau dimanipulasi dalam klaim hak waris. Ketidakpercayaan terhadap sistem administrasi negara, lemahnya transparansi dalam keluarga, serta tekanan sosial untuk mempertahankan atau meningkatkan status melalui aset keluarga dapat memperlebar ruang bagi praktik pemalsuan data silsilah, yang pada akhirnya berdampak pada konflik internal keluarga berkepanjangan dan mengganggu hubungan sosial antar generasi.[10]

Dalam hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum apabila menimbulkan akibat hukum bagi orang lain. Pasal 391 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

---

[9] Suryati, Teguh Anindito, dan Aris Priyadi 2020, **Pemalsuan Dokumen sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**, Cakrawala Hukum Volume 11 Nomor 2,hlm.15.

[10] Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2025,**Analis Sosiologi Hukum Atas Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat** terkait norma sosial dan nilai adat dalam praktik pewarisan, Jurnal Itiqadiah,Volume 2 Nomor 3,hlm.181.

suatu hak atau diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ketentuan ini relevan dalam konteks sengketa waris di Desa Buduk, khususnya ketika terjadi dugaan pemalsuan data silsilah keluarga yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh atau menguasai tanah warisan. Perbuatan seperti menambahkan ahli waris fiktif, menghilangkan ahli waris yang sah, atau merekayasa hubungan kekerabatan dalam silsilah keluarga dapat memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP. Selain itu, Pasal 392 KUHP mengatur pemberatan pidana apabila pemalsuan dilakukan terhadap dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian hukum, seperti akta autentik, surat keterangan ahli waris, atau dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah. Dalam konteks sengketa waris, ketentuan ini dapat diterapkan apabila silsilah keluarga yang dipalsukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan ahli waris atau dalam proses administrasi pertanahan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemalsuan data silsilah keluarga juga berpotensi dilakukan melalui dokumen atau informasi elektronik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik turut memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan manipulasi data elektronik. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur larangan melakukan manipulasi, perubahan, atau penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap sebagai data yang autentik. Dengan demikian, apabila pemalsuan silsilah keluarga dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik dan digunakan

sebagai dasar untuk memperoleh hak atas tanah warisan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya berdasarkan ketentuan KUHP, tetapi juga berdasarkan UU ITE. Fenomena pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris tidak hanya terjadi di Desa Buduk, tetapi juga ditemukan di berbagai wilayah di Bali, termasuk di Denpasar, yang menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen silsilah dan surat keterangan ahli waris masih berpotensi menimbulkan sengketa mengenai penguasaan tanah warisan.

Dalam kasus tersebut, pelaku diduga merekayasa hubungan kekerabatan dan menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebagai dasar klaim hak atas tanah, sehingga merugikan ahli waris yang sah dan berujung pada proses pidana.[11] Fenomena ini menunjukkan bahwa pemalsuan silsilah keluarga merupakan modus nyata yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atas harta warisan serta memiliki implikasi hukum serius karena menyangkut keabsahan dokumen dan kepastian hak.

Kondisi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kasus yang terjadi di Desa Buduk, sehingga menjadikan kasus ini menarik dan penting untuk diangkat dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena praktik pemalsuan silsilah di Desa Buduk menunjukkan pola yang serupa, yaitu adanya upaya mengaburkan atau menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah demi penguasaan tanah warisan. Namun yang membedakan, kasus di Desa Buduk sebagian besar masih diselesaikan secara kekeluargaan dan belum sepenuhnya masuk ke ranah

[11] Kompas TV.**Nenek 92 tahun Ni Nyoman Reja divonis lepas dalam kasus pemalsuan silsilah keluarga di Bali**. Diakses 6 Mei 2026, dari https://www.vidio.com/watch/8913027-nenek-92-tahun-ni-nyoman-reja-divonis-lepas-dalam-kasus-pemalsuan-silsilah-keluarga-di-bali

penegakan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kasus di Desa Buduk menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perlindungan hukum terhadap korban sebenarnya diterapkan, sejauh mana peran aparat desa dan penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, serta apa saja hambatan yang menyebabkan korban belum memperoleh keadilan secara optimal. Dengan demikian, pengangkatan kasus ini tidak hanya relevan secara empiris, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, pengangkatan kasus di Desa Buduk menjadi penting karena memiliki kesamaan pola dengan praktik di Denpasar, yaitu pemalsuan silsilah untuk menguasai tanah warisan, lemahnya posisi korban, dan dominannya penyelesaian non-litigasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN DATA SILSILAH KELUARGA DALAM SENGKETA WARIS TANAH STUDI KASUS DI DESA BUDUK"** relevan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi korban, serta menjembatani kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas di masyarakat (das sein), sehingga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang sah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang dijelaskan diatas, permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan pemalsuan data silsilah waris dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris tanah di desa Buduk?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian empiris mengenai praktik pemalsuan silsilah keluarga dalam sengketa waris yang dialami oleh korban di Desa Buduk, dengan fokus pada bentuk-bentuk pemalsuan silsilah serta upaya yang dilakukan korban untuk memperoleh perlindungan hukum atas pemalsuan data silsilah tersebut. Penelitian ini tidak membahas penyelesaian sengketa waris melalui proses peradilan, melainkan terbatas pada upaya perlindungan hukum di luar pengadilan, dengan ruang lingkup geografis di Desa Buduk dan subjek penelitian meliputi korban serta pihak-pihak terkait dalam penanganan sengketa waris.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Data Silsilah Keluarga Dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus di Desa Buduk)"**, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan terkait dengan pemalsuan data silsilah waris dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum terhadap pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris yang belum diselesaikan melalui pengadilan.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Memahami dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan data Silsilah Keluarga Dalam Sengketa Waris (Studi kasus di desa Buduk)
2. Mengidendifikasi dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan data Silsilah Keluarga Dalam Sengketa Waris (Studi kasus di desa Buduk)

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh Gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlakukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara sistematis praktik pemalsuan silsilah keluarga sebagaimana dialami oleh korban dalam sengketa tanah yang belum diselesaikan melalui proses peradilan. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena permasalahan yang

dikaji berkaitan dengan pengalaman nyata korban, proses terjadinya pemalsuan silsilah, serta kondisi hukum yang dihadapi korban di luar mekanisme litigasi. Kata "empiris" bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori – teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu – ilmu sosial.[12]

Melalui jenis penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh data empiris berupa fakta, peristiwa, dan keterangan langsung dari korban serta pihak terkait di tingkat masyarakat atau administrasi setempat. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menilai atau memutus suatu perkara hukum, melainkan untuk mengkaji realitas sosial-hukum yang terjadi, termasuk bentuk-bentuk pemalsuan silsilah keluarga dan upaya non-litigasi yang ditempuh korban dalam mencari perlindungan hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Maka dari itu saya akan melakukan studi kasus serta mencari informasi dengan cara wawancara dan observasi terkait serta melakukan studi pustaka, maka dapat dipastikan penelitian ini menggunakan metode hukum empiris.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada kenyataan-kenyataan faktual yang terjadi dalam praktik pemalsuan silsilah keluarga pada sengketa tanah sebagaimana dialami secara langsung oleh korban, di mana perkara tersebut belum diselesaikan melalui pengadilan. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai realitas yang terbentuk dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada pengungkapan fakta-fakta mengenai cara

[12] Depri Liber Sonata, 2020, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum**, Universitas Lampung, Volume 8 Nomor 1, ISSN: 1978 – 5186, hlm.27.

pemalsuan silsilah keluarga dilakukan dalam praktik administratif maupun hubungan kekeluargaan, serta pada kondisi perlindungan hukum yang dialami oleh korban dalam penyelesaian sengketa yang masih berada pada ranah non-litigasi.

Pendekatan sosiologis dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam pengalaman empiris korban dalam menghadapi pemalsuan silsilah keluarga tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji latar belakang terjadinya pemalsuan, dinamika relasi kekuasaan dan kepentingan dalam keluarga, serta dampak sosial yang dirasakan korban akibat belum adanya kepastian hukum. Dengan menggali data melalui wawancara langsung dengan korban dan pihak terkait di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran faktual mengenai praktik pemalsuan silsilah keluarga dan bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh di luar mekanisme peradilan

1.5.3 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian empiris, yang berkaitan dengan praktik pemalsuan silsilah keluarga dalam sengketa tanah yang belum sampai pada tahap penyelesaian melalui pengadilan. Data primer diperoleh dari korban pemalsuan silsilah keluarga sebagai pihak yang mengalami secara langsung praktik tersebut, pihak-pihak yang pernah dihubungi atau dimintai bantuan oleh korban dalam upaya penyelesaian non-litigasi, termasuk penerima kuasa yang mewakili korban di luar proses peradilan, serta tokoh masyarakat atau tokoh adat yang memahami

sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

2. Sumber Data Sekunder dan Tersier

Sumber data sekunder dan tersier merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperkuat analisis terhadap data empiris. Sumber data ini meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pewarisan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai pemalsuan surat Selain itu, sumber data ini juga mencakup buku teks dan jurnal ilmiah bidang hukum, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta buku metodologi penelitian hukum yang digunakan untuk memahami konsep dan kerangka analisis dalam penelitian hukum empiris.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan subjek dan objek penelitian,baik merupakan data tertulis maupun lisan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi digunakan untuk mengamati langsung fenomena atau perilaku di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan secara sistematis,

terencana, dan terarah, sehingga data yang diperoleh bersifat nyata dan objektif.[13] Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi sosial dan situasi faktual yang berkaitan dengan praktik pemalsuan silsilah keluarga dalam sengketa tanah, khususnya yang dialami oleh korban dan belum sampai pada tahap penyelesaian melalui pengadilan. Melalui observasi ini, peneliti mencermati keadaan korban, proses interaksi sosial yang terjadi, serta konteks non-litigasi yang melatarbelakangi munculnya sengketa, guna memperoleh gambaran nyata mengenai fakta hukum yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap korban pemalsuan silsilah keluarga sebagai informan utama, serta pihak-pihak yang pernah dihubungi oleh korban atau bertindak sebagai penerima kuasa dalam upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan terarah untuk menggali keterangan mengenai kronologi terjadinya pemalsuan silsilah keluarga, bentuk kerugian yang dialami korban, serta langkah-langkah yang telah ditempuh korban dalam mencari perlindungan hukum di luar proses peradilan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan data yang berbentuk tulisan dengan cara membaca, mempelajari, memahami data – data yang sesuai dengan hukum dan permasalahan yang dikaji berupa literature, dokumen dan lain – lain.

2. Data Sekunder dan Tersier

[13] Sugiyono, 2017, **Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,** Alfabeta, Bandung, hlm. 145.

Data sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, dan buku metodologi penelitian hukum sebagai landasan yuridis dan konseptual dalam menganalisis data empiris.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan memahami data empiris secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara terlebih dahulu dilakukan proses reduksi data**,** yakni pemilahan dan penyederhanaan data sesuai dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan praktik pemalsuan silsilah keluarga, posisi hukum korban, serta upaya penyelesaian sengketa tanah yang ditempuh di luar mekanisme peradilan. Selanjutnya, data tersebut disajikan secara sistematis dan terstruktur agar memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan.

Tahap berikutnya, data empiris yang telah disusun tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang relevan yang bersumber dari data sekunder dan tersier. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Melalui analisis ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan silsilah keluarga dalam sengketa tanah yang belum sampai ke

pengadilan, serta merumuskan temuan dan kesimpulan penelitian secara deskriptif-analitis sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.[14]

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Data Silsilah Keluarga dalam Sengketa Waris yang Belum Diselesaikan Melalui Pengadilan. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai, serta metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier), teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menggambarkan alur pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan.

[14] Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm. 48.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori kepastian hukum. Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji pengayoman hukum terhadap korban pemalsuan silsilah keluarga dalam sengketa tanah yang belum sampai ke pengadilan, khususnya melalui upaya non-litigasi. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai pelaksanaan norma hukum di bidang administrasi kependudukan, pewarisan, dan pertanahan dalam praktik, sedangkan teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan dampak pemalsuan silsilah keluarga terhadap ketidakjelasan status hukum dan hak korban atas tanah.

1.6.3 BAB III PENGATURAN TERKAIT DENGAN PEMALSUAN DATA SILSILAH WARIS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Pada BAB III ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Pengaturan terkait dengan pemalsuan data silsilah waris dalam sistem hukum nasional

1.6.4 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN DATA SILSILAH KELUARGA DALAM SENGKETA WARIS DI DESA BUDUK

Pada BAB IV ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris di desa Buduk.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan simpulan dan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara. Dalam perkembangan hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum sengketa muncul. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara melalui sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Perlindungan hukum juga memastikan hak setiap pihak, khususnya yang berkedudukan lemah, tetap mendapatkan jaminan dan keadilan.[15]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam doktrin hukum, perlindungan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara guna melindungi kepentingan hukum.[16] Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan

---

[15] Lis Julianti,2015, **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia**, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 1, hlm. 28.

[16] Ni Kadek Oktaviani & Lis Julianti, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 1 Nomor 2 ,hlm.26.

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.[17] Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[18] Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[19]

Pada prinsipnya, perlindungan hukum berlaku setara bagi laki-laki maupun perempuan tanpa pembedaan. Perlindungan hukum juga merupakan sarana untuk menjamin hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar.[20] Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Jaminan tersebut melahirkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung semangat kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

---

[17] Hadjon, P. M. 2022, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya Bina Ilmu, hlm. 2–3.

[18] Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum,** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.55.

[19] Philipus M. Hadjon, 2019, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Cetakan Revisi, Peradaban, Jakarta, hlm.29.

[20] Rahardjo, S. 2020, **Ilmu Hukum. Bandung**, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Secara umum, istilah perlindungan bermakna menjaga sesuatu dari ancaman atau bahaya. Sesuatu yang dilindungi dapat berupa kepentingan, benda, maupun hak. Di sisi lain, perlindungan juga dimaknai sebagai pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai seluruh upaya yang dilakukan pemerintah guna menciptakan kepastian hukum. Tujuannya untuk melindungi warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, serta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada setiap pelanggar. Perlindungan hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan sosial.[21]

Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pembentukan peraturan dan sistem pengawasan yang baik, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.[22] Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

---

[21] Soekanto, S. 2020, **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta UI Press, hlm. 12.

[22] Santoso, B.2021, **Perlindungan hukum preventif dan represif dalam sistem hukum Indonesia**. Jurnal Rechtsvinding,Volume 10 Nomor 2,hlm.215.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan silsilah keluarga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan aspek preventif dan represif, serta didukung oleh efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten, logis, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, serta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpa adanya kepastian hukum, individu akan mengalami kesulitan dalam menentukan hak dan kewajibannya. Dalam perspektif hukum modern, kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan norma hukum, konsistensi dalam penerapan hukum, serta adanya jaminan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, babwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam peraknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat "Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian

hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan".[23]

Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam suatu hubungan hukum. Dalam hal ini, setiap individu harus memiliki kepastian mengenai status hukumnya agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Menurut Hidayat, kepastian hukum memberikan jaminan terhadap perlindungan hak individu dengan cara memastikan bahwa setiap tindakan hukum didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

[23] Tata Wijayanta, 2014, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2,hlm.27.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari keseenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yurdis-dogmatik yang didasarkan pada aliran penikiran positivistis, di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom , karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.[24]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, sehingga pihak yang berhak sesuai hukum dapat memperoleh haknya dengan pasti, dan putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan keadilan, keduanya tidak identik; kepastian hukum lebih menekankan pada kestabilan dan kepatuhan terhadap aturan formal, sedangkan keadilan melibatkan nilai-nilai moral dan substansial yang lebih luas.[25]

2.1.3 Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan merupakan salah satu teori tujuan hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748–1832), seorang filsuf dan ahli hukum dari Inggris yang dikenal sebagai pelopor aliran

[24] Iyan Nasrian, 2019, **Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia**, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia,Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 10 Nomor 02,hlm.32.

[25] Sudikno Mertokusumo dan H. Salim H, 2010, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

utilitarianisme. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number*, yaitu memberikan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan ketertiban, serta mencegah timbulnya kerugian.[26]

Menurut Jeremy Bentham, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan setiap individu melalui terciptanya kemanfaatan. Dalam pandangan utilitarianisme, suatu aturan hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan, sehingga hukum dapat mendukung terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.[27]

Dalam perkembangannya, teori kemanfaatan menjadi salah satu tujuan hukum yang berdampingan dengan keadilan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut saling melengkapi sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian norma, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan hukum secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya.[28]

---

[26] Jeremy Bentham, 1907, **An Introduction to the Principles of Morals and Legislation** ,Oxford: Clarendon Press, hlm. 1–7.

[27] Peter Mahmud Marzuki,2021, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta Kencana, hlm. 116.

[28] Sudikno Mertokusumo,2019, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, hlm. 99

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tinjauan Pemalsuan Data

Pemalsuan data merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sengketa waris melalui manipulasi data silsilah keluarga. Pemalsuan adalah perbuatan membuat atau mengubah suatu surat atau dokumen sehingga isinya tidak sesuai dengan kebenaran dengan maksud digunakan seolah-olah dokumen tersebut asli dan sah.[29] Dalam konteks hukum, pemalsuan data tidak hanya berkaitan dengan perubahan isi suatu dokumen, tetapi juga mencakup pembuatan data yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Menurut kajian hukum terbaru, pemalsuan data adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah, menambah, atau membuat data yang tidak benar sehingga menimbulkan kesan seolah-olah data tersebut asli dan sah secara hukum.[30] Definisi ini menekankan adanya unsur kesengajaan serta tujuan untuk menyesatkan pihak lain.

Dalam penelitian hukum pidana dijelaskan bahwa pemalsuan dokumen atau data merupakan tindak pidana yang berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap keabsahan suatu informasi serta dapat merugikan pihak lain secara materiil maupun immateriil.[31] Dalam konteks ini, pemalsuan data silsilah keluarga dapat mengakibatkan kesalahan dalam penentuan ahli waris yang sah. Selain itu,

---

[29] Adami Chazawi,2016, **Kejahatan Mengenai Pemalsuan** ,Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

[30] Humaira, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. 2024. **Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen.** Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, hlm.341.

[31] Simarsoit, E. A., & Mubarak, R. 2025. **Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen**. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, hlm.114.

dalam kajian hukum kontemporer disebutkan bahwa pemalsuan data diri merupakan tindakan manipulatif terhadap identitas atau informasi seseorang yang dapat merusak integritas sistem hukum dan administrasi.[32] Hal ini relevan dengan pemalsuan silsilah keluarga yang pada dasarnya merupakan manipulasi identitas genealogis seseorang. Pemalsuan data otentik merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran hukum karena merusak kepercayaan terhadap sistem pembuktian dalam proses peradilan.[33] Dengan demikian, pemalsuan data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu sistem hukum secara keseluruhan. Adapun unsur-unsur pemalsuan data meliputi : perbuatan mengubah atau membuat data palsu , unsur kesengajaan (mens rea), tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adanya potensi atau akibat kerugian bagi pihak lain ,adanya penggunaan data seolah-olah benar.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemalsuan data berkaitan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP terbaru merupakan pembaruan dari KUHP lama yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemalsuan data silsilah keluarga dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan dokumen apabila dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti akta, surat keterangan, atau dokumen administrasi lainnya, karena dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya dalam menentukan kedudukan ahli waris. Seiring dengan

[32] Simbolon, E. D., et al. 2025, **Pelindungan korban pemalsuan data diri. Neoclassical Legal Review**, hlm.79.

[33] Lase, S. W., & Ramadani, R. 2025, **Analisis hukum terhadap pemalsuan data otentik. Legalite**, hlm.56.

perkembangan teknologi informasi, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1), UU ITE melarang setiap orang melakukan manipulasi terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap sebagai data yang autentik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap dokumen dalam bentuk fisik, tetapi juga terhadap dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti atau dasar timbulnya suatu hak. Sejalan dengan itu, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya perlindungan hukum terhadap keaslian dan keabsahan dokumen elektronik agar tercipta kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan data dalam transaksi maupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik.[34]

2.2.2 Tinjauan Silsilah Keluarga

Silsilah keluarga merupakan konsep penting dalam kajian hukum perdata, khususnya dalam hukum waris, karena berkaitan langsung dengan penentuan hubungan kekerabatan dan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Silsilah keluarga tidak hanya berfungsi sebagai catatan genealogis, tetapi juga sebagai dasar pembuktian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban dalam keluarga. Hubungan keluarga yang dapat dibuktikan secara hukum menjadi dasar penentuan

[34] Anak Agung Wiwik, I Wayan Gde Wiryawan, I Gusti Bagus Hengki, Ni Nyoman Manik Gita Asrita, dan I Kadek Agus Aditya Putra, 2024,**Analisis Sanksi Hukum atas Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat dari Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 6, Nomor 2 , hlm. 9.

hak dan kewajiban keperdataan seseorang.[35] Data mengenai hubungan kekerabatan memiliki peran penting dalam pembuktian status hukum anggota keluarga, termasuk dalam perkara waris.[36] Waris dan keperdataan dalam keluarga.[37] Silsilah keluarga adalah suatu sistem pencatatan atau dokumentasi yang memuat hubungan kekerabatan antar individu dalam suatu keluarga yang disusun berdasarkan garis keturunan dari generasi ke generasi. Definisi ini menegaskan bahwa silsilah keluarga berfungsi sebagai alat untuk menelusuri asal-usul dan hubungan darah seseorang. Silsilah (nasab) dipahami sebagai bagian dari identitas keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai sosial, budaya, serta religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat.[38]

Hal ini menunjukkan bahwa silsilah keluarga tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga nilai historis dan kultural. Kajian teknologi informasi terbaru, silsilah keluarga juga didefinisikan sebagai data atau informasi yang memuat hubungan genealogis antar anggota keluarga yang dapat disusun secara sistematis untuk memudahkan identifikasi hubungan kekerabatan.[39] Pengertian ini menekankan pentingnya silsilah sebagai data yang dapat dikelola dan digunakan dalam berbagai kepentingan, termasuk pembuktian hukum. Silsilah keluarga merupakan representasi struktur hubungan keluarga yang menggambarkan garis keturunan serta keterkaitan antar anggota keluarga dalam suatu sistem

[35] M. Fauzan,2021, **Hukum Keluarga di Indonesia** ,Jakarta Prenadamedia Group, hlm. 45.

[36] Yulia Mirwati, 2022,**Hukum Perdata Indonesia** ,Depok Rajawali Pers, hlm. 87.

[37] Hadikusuma, H. 2018, **Hukum Waris Adat**. Bandung Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

[38] Hasanah, A. N., & Priyoyudanto, F. 2024, **Pelestarian identitas keluarga melalui pengajaran silsilah nasab**. Jurnal Sujud, hlm.3.

[39] Nufaily, F. R., & Siregar, M. U. 2025, **Pengolahan data silsilah keluarga berbasis digital.** JISKA**,** hlm.281**.**

kekerabatan.[40] Hal ini memperkuat bahwa silsilah keluarga merupakan suatu struktur yang sistematis dan memiliki implikasi hukum.

Dalam konteks hukum, silsilah keluarga memiliki 4 fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat pembuktian hubungan kekerabatan,Digunakan untuk membuktikan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris.
2. Menentukan kedudukan ahli waris,Menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan.
3. Mencegah sengketa waris,Silsilah yang jelas dapat meminimalisir konflik dalam keluarga.
4. Sebagai dasar administrasi hukum,Digunakan dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan waris.

Dalam konteks hukum waris, silsilah keluarga memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Oleh karena itu, keabsahan data silsilah keluarga menjadi krusial, karena kesalahan atau pemalsuan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembagian warisan, kedudukan ahli waris harus dibuktikan berdasarkan hubungan hukum yang sah dengan pewaris.[41] Dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga memiliki peran penting dalam pembuktian hak-hak keperdataan seseorang.[42] Hak mewaris timbul karena adanya hubungan darah atau hubungan hukum yang diakui oleh hukum.[43]Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa silsilah keluarga adalah

---

[40] Dalfi, M. R., Sari, D. N. I., & Susilo, E. 2025, **Rancang bangun aplikasi silsilah keluarga**. Jurnal Pendas, hlm.6.

[41] Salim HS, 2021,**Hukum Waris di Indonesia** ,Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

[42] Urip Santoso, 2021,**Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah** ,Jakarta Kencana, hlm. 145.

[43] Wirjono Prodjodikoro,2019, **Hukum Waris di Indonesia** ,Bandung Sumur Bandung, hlm. 13.

suatu sistem pencatatan atau representasi hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan yang digunakan untuk mengetahui asal-usul keluarga serta memiliki fungsi penting dalam aspek sosial, budaya, dan hukum, terutama dalam penentuan hak waris.

2.2.3 Tinjauan Sengketa Waris Tanah

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk konflik hukum dalam bidang keperdataan yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Sengketa ini biasanya terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, persepsi mengenai keadilan, maupun ketidakjelasan status hukum para ahli waris. Apabila objek yang dipersengketakan berupa tanah, maka sengketa tersebut berkembang menjadi sengketa waris tanah yang tidak hanya menyangkut penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan hak atas tanah sebagai objek warisan. Dalam praktiknya, sengketa waris tanah sering dipengaruhi oleh perbedaan data kepemilikan, ketidaklengkapan dokumen, maupun perbedaan data silsilah keluarga yang dijadikan dasar penentuan ahli waris. Oleh karena itu, keakuratan data administrasi dan kejelasan hubungan hukum antar ahli waris menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah warisan. Sengketa waris adalah permasalahan hukum yang timbul akibat adanya perselisihan antar pihak terkait pembagian harta peninggalan, baik karena ketidakjelasan hak, perbedaan interpretasi hukum, maupun konflik keluarga yang

mendasarinya.[44] Definisi ini menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan emosional.

Dalam kajian hukum perdata dijelaskan bahwa sengketa pembagian harta waris merupakan konflik hukum yang timbul ketika para ahli waris tidak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan, sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan penentuan kedudukan ahli waris, besaran bagian warisan, maupun keabsahan dokumen yang dijadikan dasar pembuktian hak. Apabila objek yang dipersengketakan berupa tanah, penyelesaiannya juga harus memperhatikan aspek kepemilikan dan kepastian hukum atas hak atas tanah sebagai bagian dari harta warisan. Sengketa waris umumnya timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan penafsiran mengenai hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris.[45] Hal ini menegaskan bahwa sengketa waris seringkali berujung pada proses litigasi di pengadilan.

Disebutkan bahwa sengketa waris berkaitan erat dengan kepastian hukum atas hak kepemilikan harta peninggalan, sehingga penyelesaiannya menjadi aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia.[46] Sengketa ini dapat melibatkan berbagai sistem hukum, seperti hukum perdata,maupun hukum adat. Kajian yuridis terbaru dijelaskan bahwa sengketa waris tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, etika, serta nilai sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris memerlukan

[44] Sarmadi, A. S. 2024, **Sengketa waris dalam keluarga: Analisis pustaka tentang penyebab dan penyelesaiannya**. Indonesian Research Journal on Education, hlm.352.

[45] Effendi Perangin,2016, **Hukum Waris** ,Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4.

[46] Wulandari, L. 2022,**Penyelesaian sengketa waris dalam hukum perdata di Indonesia.** Indonesian Journal of Intellectual Publication, hlm.2.

pendekatan yang komprehensif. Dalam penelitian ini, sengketa waris tanah menjadi lebih kompleks apabila disertai pemalsuan data silsilah keluarga, karena dapat mengubah kedudukan hukum seseorang sebagai ahli waris. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memicu konflik berkepanjangan yang semakin mempersulit proses penyelesaian sengketa waris.